

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP) DALAM PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI KABUPATEN JEMBER**

¹Gatot Irianto, ² Rosy Dwi Kurniawan

¹Fakultas Hukum, Universitas Moch. Sroedji Jember
Email. gatotiriyanto1962@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Moch. Sroedji Jember
Email. rosykurniawan49020@gmail.com

Abstract

Regional development faces globalization challenges that require preparedness in optimizing regional autonomy, as regulated by national policies. One prominent issue is managing street vendors (PKL), which often contribute to urban disorder. This study examines the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in enforcing regional regulations on PKL, particularly in Jember Regency. Employing a qualitative approach, the study analyzes Satpol PP's strategies in managing PKL, including persuasive and repressive measures. Findings indicate that Satpol PP's role in PKL regulation fosters synergy between urban order enforcement and the protection of small businesses, despite challenges in its implementation. This study offers recommendations to strengthen inclusive and sustainable PKL development policies.

Keywords: *Regional Autonomy, Street Vendors, Informal Sector*

Abstrak

Pembangunan daerah menghadapi tantangan globalisasi yang memerlukan kesiapan dalam mengoptimalkan kewenangan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional. Salah satu isu yang menonjol adalah pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sering kali menjadi sumber ketidakteraturan di perkotaan. Penelitian ini membahas peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Peraturan Daerah terkait PKL, khususnya di Kabupaten Jember. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji langkah-langkah yang diambil Satpol PP dalam penataan PKL, termasuk strategi persuasif dan represif. Temuan menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam pengaturan PKL mampu menciptakan sinergi antara penegakan ketertiban kota dan perlindungan pelaku usaha kecil, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan pembinaan PKL yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Otonomi Daerah, Pedagang, Kaki Lima*

Pendahuluan

Dimensi global dan pembangunan daerah merupakan aspek yang perlu diantisipasi. Hal ini sangat wajar karena pada dasarnya daerah dituntut kesiapannya dalam menghadapi globalisasi, dimana setiap daerah harus mempersiapkan diri agar turut memperoleh manfaat dari globalisasi.¹ Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan konsep otonomi daerah tersebut, sekali lagi diperlukan

¹ Hadi Soesastro, Aida Budiman, Nina Triaswati, dan Armida Alisjahbana. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, Yogyakarta: Penerbit: Kanisius, hal 27

komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat.² Menurut Ryaas Rasyid, diantara tantangan yang paling serius adalah berkenaan dengan pengembangan fungsi-fungsi pemerintahan melalui pemberian lebih banyak kewenangan kepada daerah. Peningkatan kemampuan daerah untuk secara kreatif dan optimal mendayagunakan kewenangan-kewenangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah nasional seperti yang terinci dalam PP No 25 tahun 2000.³

Setiap negara dalam menata dan mengatur sistem pemerintahannya mempunyai cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita dan tujuan ini merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan pembangunan di negaranya. Karena cita-cita merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maka antara negara satu dengan negara lainnya tidak sama dalam hal pencapaian tujuan. Demikian juga dengan negara Indonesia yang mempunyai tujuan seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alenia IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Menurut Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, dalam penanggulangan ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban diterapkan suatu sistem pembinaan ketentraman dan ketertiban menurut pola-pola tertentu, baik melalui usaha-usaha masyarakat maupun pemerintah melalui pendekatan *prosperity* (kemakmuran) dan *security* (keamanan).

Untuk dapat terciptanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap di daerah, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Menurut Pasal 148 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah terutama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyebutkan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;

² Ryaas Rasyid,. 2007. *Desentraliisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah, Latar Belakang dan Masa Depan*. Jakarta: Penerbit LIPI Press, hal 12

³ *Ibid.* 2007. hal 13

4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. Menyadari bahwa laju pembangunan di masa mendatang cenderung terus meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta semakin kompleks masalahnya, maka akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan tingkat kebutuhan yang cenderung semakin meningkat pula.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja antara lain pelaksanaan kebijakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (Pasal 2 PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja) termasuk penegakan Perda. Pedagang Kaki Lima (PKL) telah menjadi fenomena yang lazim terdapat pada kota-kota besar di Indonesia. Sejalan dengan uraian di atas, dalam Bagian Penjelasan Umum UU. No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa: “Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.”

Sejarah pedagang kaki lima di kota-kota besar mulanya tertib. Mereka menggelar dagangannya tidak boleh melebihi lima kaki (lebih kurang tiga meter) dari trotoar sehingga tidak mengganggu pejalan kaki yang lalu lalang dipinggir jalan raya. Jumlah mereka pun terbatas. Kondisi ini semakin berkembang dimana berdagang di kaki lima menjadi suatu alternatif atau jalan pintas mencari uang lebih cepat guna menghidupi keluarga. Mereka menjual makanan, buah-buahan, atau pakaian jadi. Lahan yang mereka manfaatkan tidak memperdulikan lagi kenyamanan pejalan kaki. Mereka tidak tertib dan sembarang serobot. Mereka punya naluri di mana kira-kira tempat strategis yang ramai didatangi pembeli.⁴

Keberadaan sektor informal di perkotaan sering menjadi bahan perdebatan, baik yang pro maupun yang kontra. Kelompok yang pro berpendapat sektor informal sudah terbukti menjadi tumpuan kehidupan ekonomi jutaan rakyat kecil. Mereka perlu dilindungi, disediakan prasarana umum yang memadai, dan dibina secara intensif sedemikian rupa sehingga mereka dapat berusaha secara aman, tertib, bersih tanpa mengganggu keindahan kota. Sektor informal ini bukan saja sumber mata pencaharian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang kurang terdidik dan memiliki keterampilan rendah. Sektor informal berguna bagi sektor formal, karena mereka dapat menyediakan sarana produksi dengan harga murah, berupa tenaga kerja ataupun pasokan barang dan jasa. Sebaliknya kelompok yang

⁴ Marthias Dusky Pandue. 2010. *Jemih Melihat Cermat Mencatat. Antologi Karya Jumalistik Wartawan Senior Kompas*. Jakarta: PT Kompas Media Sarana, hal 300-302

kontra berpendapat sektor informal ini sebagai biang kemacetan lalu lintas, sumber kesemrawutan kota, kumuh, berperan dalam meningkatkan pencemaran lingkungan kota, dan seterusnya.⁵

Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika Satpol PP berhadapan dengan pedagang kaki lima dalam rangka menegakkan ketertiban kota. Peran Satpol PP dihadapkan kondisi yang kontraproduktif PP No 6 Tahun 2010 Pasal 4 bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan landasan hukum dalam pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang serta melindungi masyarakat diperlukan peraturan tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Adapun fenomena yang berkembang adalah benturan represif yang justru terjadi. Penolakan terhadap keberadaan kaki lima dan umumnya sektor informal terjadi di semua kota di Indonesia.⁶ Sebagai dampak utama urbanisasi, kaki lima diakui sebagai fenomena struktural yang akan terus ada. Gusur menggusur seolah sudah menjadi suratan takdir dan nasib pedagang kaki lima (PKL).⁷ Hal ini menimbulkan rasa takut dan rasa cemas bahwa tempat usahanya bakal kena gusur. Sebagian para pedagang tidak tahu bahwa sekarang ada UU Usaha Kecil di mana usaha kecil yang dijalankan selama ini mendapat perhatian dan perlindungan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil sebagaimana dalam Pasal 13 adalah memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Kewenangan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Jember dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah. Langkah yuridis yang ditempuh adalah dengan memberikan peringatan kepada pedagang dua pekan sebelum tindakan pembongkaran. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menerjunkan Petugas Satpol PP untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL). Peranan Satpol PP dalam Kewenangan pengaturan dan Pembinaan PKL yang telah dilakukan menunjukkan apresiasi PKL sangat baik, berupa dukungan terhadap upaya Pemkab Jember dalam menata pasar dalam mempersiapkan penilaian Adipura. Apresiasi para pedagang kaki lima tersebut bukan tanpa alasan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui:

1. **Studi Dokumen:** Analisis peraturan terkait, seperti PP No. 6 Tahun 2010, UU No. 20 Tahun 2008, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember.
2. **Wawancara Mendalam:** Melibatkan narasumber dari Satpol PP, PKL, dan masyarakat sekitar.
3. **Observasi Lapangan:** Pemantauan langsung aktivitas penertiban PKL di Kabupaten Jember.

Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban PKL, serta untuk merumuskan strategi pengelolaan yang lebih baik.

⁵ Sutrisno Iwanto. 2001. *Kiat Sukses Berwiraswasta: Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah.*, Jakarta: PT Grasindo Gramedia Widia Sarana, hal 10-11

⁶ Widdi Aswindi, 2002. *Perilaku Politis Pemanfaatan Ruang di Pusat Kota: Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Majalaya.* Jumal Analisis Sosial, Vol.7 No 2. Hal.109

⁷ *Ibid.* 2001. hal 7

3.1.1. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kabupaten Jember.

Berkaitan dengan permasalahan pedagang kaki lima (PKL), pihak Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwasanya:

1. Dilarang Membuat bangunan tempat usaha yang bersifat permanen,
2. Dilarang Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan,
3. Dilarang Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah fasilitas umum,
4. Dilarang Melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan,
5. Dilarang Melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Dalam pembahasan ini yang menjadi objek pertama penelitian adalah Jalan Jawa Kelurahan Sumbersari Kabupaten Jember, berikut ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum yang terdapat di lokasi penelitian tersebut. Wilayah Kecamatan Sumbersari mempunyai luas wilayah 35.32 Km² dimana merupakan salah satu Kecamatan yang ada di wilayah kota selain Kecamatan Patrang dan Kaliwates. Kecamatan Sumbersari terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan dan 33 Lingkungan, 152 Rukun Warga (RW) dan 519 Rukun Tangga (RT).

Jarak wilayah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan pusat pemerintah Kabupaten Jember hanya kurang lebih 5 Km, sehingga kondisi wilayahnya masih berada di wilayah kota, hal ini memungkinkan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai potensi cukup bagus dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program• program pembangunan khususnya di wilayah Kecamatan Sumbersari. Apalagi di wilayah Kecamatan Sumbersari merupakan pusat fasilitas pendidikan mulai dari PAUD, SD, SLTP, SLTA maupun perguruan tinggi. Ada beberapa perguruan tinggi yang berlokasi di Kecamatan Sumbersari antara lain Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah, Universitas Moch. Sroedji, IKIP PGRI, STIE Mandala, Politeknik Negeri Jember dan perguruan tinggi atau akademik-akademik lainnya.

Penduduk Desa Sumbersari Kecamatan Sumbersari berdasarkan data penduduk tahun 2017 adalah berjumlah 24.766 jiwa yang terdiri dari 10.891 laki-laki dan 13.875 perempuan. Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki atau terjadi perbedaan sejumlah 2.984 jiwa.

Dengan banyaknya perguruan tinggi yang ada di wilayah kelurahan Sumbersari khususnya di jalan Jawa Kabupaten Jember ini maka akan berdampak terhadap peradaban dan pola pikir masyarakat sehingga akan menjadi potensi yang cukup besar dalam rangka memacu kemajuan wilayah kelurahan Sumbersari. Dengan banyaknya perguruan tinggi maupun akademik-akademik yang lain, ini juga akan berdampak terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. Seperti masuknya mahasiswa-mahasiswa dari luar wilayah kelurahan Sumbersari yang menempuh pendidikan di Sumbersari, salah satunya Universitas Jember (UNEJ), maka akan menimbulkan efek perekonomian yang pesat, misalnya munculnya toko-toko, warung-warung makan, tempat-tempat nongkrong, persewaan-persewaan, dan lain sebagainya. Adapun pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar di belakang kampus UNEJ berjumlah 161 pedagang kaki lima sehingga memenuhi trotoar yang ada.⁸

⁸ Hasil observasi di Jalan Jawa Kabupaten Jember tanggal 05 Maret 2024

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan dan hasil wawancara diperoleh data-data yang berkaitan dengan larangan berjualan di atas trotoar di jalan Jawa kabupaten Jember, Masalah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar kota membuat kebersihan kota terganggu, ketidaknyamanan para pejalan kaki/pengguna fasilitas trotoar dan terganggunya para pengendara motor. Pedagang kaki lima dilarang berjualan di tempat umum. Pemerintah daerah tidak memberikan izin untuk mereka berjualan di trotoar, emperan toko, pinggiran jalan, area penghijauan dan lainnya. Pedagang kaki lima diberikan kebebasan berjualan di tempat atau area yang telah diberikan seperti pasar atau pujasera. Peneliti berusaha meneliti pedagang kaki lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember.

Peraturan Daerah Jember nomor 6 tahun 2008 secara spesifik mengatur tentang larangan berjualan di atas trotoar berdasarkan Peraturan Daerah Jember nomor 6 tahun 2008 sudah dijelaskan bahwa di larang berjualan di fasilitas umum, akan tetapi masih saja para pedagang kaki lima berjualan di fasilitas umum yaitu di atas trotoar. Pada proses implementasinya Peraturan Daerah Jember nomor 6 tahun 2008 tentang larangan berjualan di atas trotoar ini tidak berjalan sesuai dengan harapan, bisa dibilang tidak berjalan dengan baik. Padahal sudah ada upaya untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Jember nomor 6 tahun 2008 yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima (PKL) dan melakukan razia jika masih saja tetap berjualan atau melanggar peraturan yang ada.

a. Mengadakan Sosialisasi

Dalam penerapannya, pemerintah Kabupaten Jember telah berusaha semaksimal mungkin untuk menertibkan para PKL di jalan Jawa agar tidak berjualan di atas trotoar. Hal ini telah direalisasikan oleh anggota SATPOL PP Jember, salah satunya dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap para PKL khususnya di jalan Jawa. Tindakan ini sesuai dengan pernyataan narasumber dari Petugas SATPOL PP.

Petugas SATPOL PP itu sering melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Pedagang kaki lima itu mempunyai komunitas, jadi kami bisanya mengumpulkan mereka lalu memberikan pengarahan undang-undang mana yang mereka langgar dan harus bagaimana mereka dalam menjadi penduduk daerah kabupaten Jember. Jadi sebelum kita melakukan operasi biasanya kita lakukan sosialisasi terlebih dahulu. Jadi kami sudah memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada para PKL yang ada di kelurahan sumber Sari khususnya PKL yang ada di jalan Jawa kabupaten Jember⁹

Berdasarkan jawaban di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pemerintah kabupaten Jember telah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan perda Jember nomor 6 tahun 2008 tentang larangan berjualan di atas trotoar. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan lain bahwa sosialisasi telah rutin dilakukan 2 bulan sekali. Akan tetapi para PKL tetap melanggar peraturan yang ada.

Pak Saiful menuturkan: Ya sudah berkali-kali wong dalam 2 bulan sekali kami (petugas SATPOL PP) memberikan penyuluhan atau sosialisasi, tapi gitu dek kadang banyak yang datang malah gak ada sama sekali. Walaupun yang datang sedikit kami tetap melakukan sosialisasi atau penyuluhan soalnya kan sudah tugas kami untuk memberikan pembinaan. Kalo gak dateng ya kami tetap aja dateng dek.¹⁰

Pernyataan PKL pun sesuai dengan apa yang sudah di sampaikan oleh Petugas SATPOL PP. PKL juga menyatakan bahwa telah dilakukan sosialisasi rutin setiap 2 bulan sekali. Pernyataan

⁹ Bpk. Saiful Hadi (Petugas SATPOL PP di seksi pembinaan, pengawasan, penyuluhan produk hukum Daerah, Jember, 07 Maret 2024

¹⁰ Bpk Halim (PKL di jalan Jawa Kabupaten Jember), wawancara, Jember, 07 Maret 2024

ini di sampikan oleh Bpk Halim, Ya pernah, bukan pernah lagi dek tapi sering, tapi kalo saya kadang hadir kadang gak males itu dek penyuluhan terus wong 2 bulan sekali ada penyuluhan, yang dibahas ya itu-itu saja dek. Tapi kalo saya itu sering hadir dek kasian sama Petugas SATPOL PP-nya dek.¹¹

Dari pemaparan di atas sudah terlihat jelas bahwa petugas SATPOL PP telah melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada para pedagang kaki lima (PKL) dengan rutin yaitu dalam 2 bulan sekali. Hanya saja para PKL-lah yang tidak rutin menghadiri sosialisasi yang mana telah diadakan oleh Petugas SATPOL PP. Hal ini menyebabkan minimnya informasi Para pedagang kaki lima (PKL) tentang Perda Jember Nomor 6 tahun 2008 tentang larangan berjualan di atas trotoar. Sehingga mereka tetap melanggar peraturan tersebut.

b. Mengadakan Razia

Selain penyuluhan petugas SATPOL PP juga melakukan razia kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang masih saja berjualan di sekitar kawasan yang bebas dari pedagang kaki lima (PKL) khususnya di jalan jawa kabupaten jember. Razia atau pemeriksaan secara serentak dan dilakukan oleh banyak petugas tutur Bpk yuvi Rahman idafi (Petugas Pol PP). Razia ini dilakukan oleh petugas PPNS SATPOL PP dan Petugas SATPOL PP dengan menggusur para pedagang kaki lima (PKL) dari trotoar.

3.1.2. Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja dalam mengatur ketertiban umum PKL di Kabupaten Jember dan Sanksi Bagi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Melampaui Kewenangan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

Menghadapi permasalahan Pedagang Kaki Lima pada hakekatnya berhadapan dengan dua sisi yang dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dengan kepentingan pemerintahan akan menimbulkan friksi di antara keduanya. Pedagang Kaki Lima yang pada umumnya tidak mempunyai keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang dihadapi di antaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, serta berbagai regulasi yang membatasi ruang gerak mereka. Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya pemerintah mengambil tindakan yang didasarkan kepada kepentingan masyarakat. Padahal sebenarnya dari segi ekonomi dapat dilihat bahwa dengan adanya Pedagang Kaki Lima dapat membantu penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Selain itu dari segi sosial juga dengan hadirnya Pedagang Kaki Lima akan menghidupkan suasana yang menjadi daya tarik tersendiri. Namun, dalam perjalanannya tentu harus dikawal dengan regulasi agar keberadaan Pedagang Kaki Lima tidak hanya menjadi beban yang harus ditata, tetapi juga menjadi asset yang memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat.

Dalam melaksanakan upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) beberapa hambatan yang dialami Satpol PP diantaranya adalah¹²

1. Kelembagaan, meskipun sudah ada program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima dan keputusan

¹¹ Trisno yuwono. Pius abdullah, *kamus lengkap bahasa Indonesia praktis*, surabaya: arkola, h.425

¹² Bonni Edwandar, (2015). Efektifitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus pasar kodim kota pecan baru). *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 1

Kepala Daerah, namun pada pelaksanaan masyarakat di daerah cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku.

2. Kurangnya kesadaran Para pedagang Kaki Lima terutama dalam memahami Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang larangan berjualan di atas trotoar. Para Pedagang Kaki Lima ini memanfaatkan waktu weekend dikarenakan banyak masyarakat yang pada pagi hari minggu berkunjung.
3. Kurangnya Personil / Anggota yang melaksanakan Penertiban di lapangan. Dalam hal personil maupun anggota satuan polisi pamong praja dikarenakan yang aktif dalam kegiatan hari weekend itu hanya Perbantuan Satpolpp / tenaga honorer nya saja yang bekerja jadi kesulitan dalam hal menjaga PKL – PKL tersebut.
4. Tidak adanya tempat yang memang dikhususkan untuk para pedagang kaki lima tersebut agar lebih nyaman berjualan.
5. Sumber daya manusia, adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan oleh aparat, namun kemampuan dan keterampilan teknis operasi terhadap pedagang kaki lima kurang memadai.
6. Jaringan kerja, kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima dan kurangnya peraturan yang mendasari tentang koordinasi polisi pamong praja dengan instansi lainnya.
7. Lingkungan yang belum kondusif, sarana dan prasarana pendukung teknis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima masih kurang.
8. Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum. Hal ini sangatlah penting karena apabila kesadaran masyarakat akan hukum sudah tumbuh maka secara langsung peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum akan tumbuh dengan sendirinya. Kesadaran masyarakat dalam hal ini yaitu kesadaran akan hukum tentang adanya suatu aturan yang harus ditaati. Seperti halnya Satpol PP yang sering melakukan sosialisasi terhadap pedagang kaki lima tentang larangan berjualan di trotoar dan di jalan karena melanggar aturan, namun masyarakat masih melanggar dan tidak mentaati aturan. Hal ini merupakan suatu kendala Satpol PP dalam menjalankan tugasnya untuk menertibkan pedagang kaki lima.
9. Kurangnya koordinasi antar pihak, Koordinasi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Koordinasi dalam hal ini yaitu kurangnya kerjasama atau koordinasi antara pihak Satpol PP dengan penegak hukum lainnya yakni TNI/POLRI dalam menertibkan pedagang kaki lima. Keterlibatan dan hubungan kerjasama yang kurang baik antara Satpol PP dengan aparat penegak hukum lainnya yakni TNI/POLRI sehingga kurang maksimal dalam menerapkan aturan terkait penertiban umum dan keamanan masyarakat pedagang kaki lima.
10. Aparat penegak hukum yang kurang tegas, Aparat penegak hukum merupakan sebagai unsur pokok dalam penegakan hukum, maka dari itu aparat penegak hukum seharusnya dapat bertindak tegas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa harus membedakan. Aparat penegak hukum yang kurang tegas dapat mengakibatkan masyarakat menjadi tidak patuh terhadap aturan. Dalam menertibkan pedagang kaki lima, Satpol PP harus lebih maksimal dan tegas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dalam

hal ini yaitu tidak adanya kekerasan dan kesewenang-wenangan terhadap para pedagang agar tidak terjadinya kekacauan dalam penertiban pedagang kaki lima.

Upaya implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Jember Nomor 6 Tahun 2008 di Jalan Jawa Kabupaten Jember yang dilakukan oleh petugas SATPOL PP, sebagaimana diupayakan di atas dalam pelaksanaannya tentunya tidak semua dapat berjalan dengan lancar. Berbagai hambatan yang petugas temui dan alami dalam implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Jember Nomor 6 Tahun 2008 di Kabupaten Jember dapat diketahui dari wawancara dengan informan.

Kurangnya kesadaran para PKL di jalan Jawa merupakan kendala utama dalam implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Jember Nomor 6 Tahun 2008 di Jalan Jawa Kabupaten Jember. Hal ini sangat dirasakan oleh petugas SATPOL PP, sehingga kegiatan implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Jember Nomor 6 Tahun 2008 di Jalan Jawa Kabupaten Jember terhambat. Selain itu alasan ekonomi yang mendorong sehingga harus berjualan menjadi PKL, yang disebabkan karena rendahnya pendidikan yang mana sehingga mereka tidak mempunyai ijazah untuk melamar kerja di kantor-kantor.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Syaiful Hadi petugas SATPOL PP di bagian Seksi pembinaan Pengawasan dan penyuluhan Produk hukum Daerah, Kalau faktor penghambat waktu menerapkan PERDA Jember Nomor 6 Tahun 2008 ada dek, ada banget dek ya yang paling menonjol saja ya, ya diantaranya kurangnya kesadaran dari para PKL yang ada dan keterbatasan kewenangan jadi SATPOL PP tidak bisa bertindak mutlak untuk semua sisi jadi hanya di posisi penertibannya saja. Berdasarkan jawaban di atas, dapat diketahui bahwa petugas SATPOL PP mengalami hambatan dalam menerapkan perda jember no.6 tahun 2008 tentang larangan berjualan di atas trotoar. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan lain bahwa Pernyataan PKL pun sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Petugas SATPOL PP.

Kesimpulan

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jember telah berupaya maksimal untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 terkait larangan berjualan di atas trotoar. Upaya tersebut meliputi sosialisasi rutin setiap dua bulan kepada para pedagang kaki lima (PKL) dan razia lapangan untuk menertibkan pelanggaran. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi kendala akibat rendahnya kesadaran PKL terhadap aturan, kurangnya kehadiran PKL dalam sosialisasi, serta adanya dorongan ekonomi yang membuat mereka tetap melanggar. Dampak dari pelanggaran ini mencakup gangguan terhadap ketertiban umum, fasilitas publik, dan kenyamanan pejalan kaki.
2. Dalam menegakkan aturan terhadap PKL, Satpol PP menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, minimnya personel, keterbatasan fasilitas teknis, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, hambatan ekonomi dan pendidikan yang dialami PKL turut memperlambat proses penertiban. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pendekatan yang lebih tegas namun tetap humanis, termasuk peningkatan koordinasi dengan pihak TNI/POLRI, penambahan sumber daya personel, serta pembinaan berkelanjutan yang dapat membantu PKL beradaptasi dengan regulasi tanpa mengabaikan aspek sosial dan ekonomi mereka.

Referensi

- Aswindi, Widdi. 2002. Perilaku Politis Pemanfaatan Ruang di Pusat Kota: Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Majalaya. *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 7, No. 2.
- Edwandar, Bonni. 2015. Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru). *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 1.
- Halim, Bpk. (PKL di Jalan Jawa Kabupaten Jember), Wawancara. Jember, 07 Maret 2024.
- Hasil Observasi di Jalan Jawa Kabupaten Jember, 05 Maret 2024.
- Iwanto, Sutrisno. 2001. Kiat Sukses Berwiraswasta: Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah. Jakarta: PT Grasindo Gramedia Widia Sarana, Hal. 10–11.
- Pandue, Marthias Dusky. 2010. Jemih Melihat Cermat Mencatat: Antologi Karya Jurnalistik Wartawan Senior Kompas. Jakarta: PT Kompas Media Sarana, Hal. 300–302.
- Rasyid, Ryaas. 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah, Latar Belakang dan Masa depannya. Jakarta: LIPI Press, Hal. 12–13.
- Saiful Hadi, Bpk. (Petugas SATPOL PP di Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah). Wawancara. Jember, 07 Maret 2024.
- Soesastro, Hadi, Aida Budiman, Nina Triaswati, dan Armida Alisjahbana. 2005. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir. Yogyakarta: Kanisius, Hal. 27.
- Trisno Yuwono & Pius Abdullah. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis. Surabaya: Arkola, Hal. 425.